



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp/Fax. (0748) 22448. Kode Pos. 37152

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

e-mail : dikdasspn2017@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH

Nomor 400.3/085/V/2024/Disdik

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan Plus Jenjang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 yang merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 21 Mei 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh;
3. Inspektur Kota Sungai Penuh;
4. Dewan Pendidikan Kota Sungai Penuh;
5. Kepala TK, SD, dan SMP se Kota Sungai Penuh;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 400.3/ 089 /Disdik/V/2024

TANGGAL : 21 Mei 2024

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

A. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- c. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP;
- e. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
- f. Calon Peserta Didik adalah warga Negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah;
- g. Peserta didik pindahan adalah peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar Daerah Kota Sungai Penuh;
- h. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP dengan proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/online;
- i. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Luring/offline adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP dengan proses pengisian Blangko Pendaftaran yang selanjutnya diverifikasi oleh tim seleksi penerimaan peserta didik baru;
- j. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan;
- k. Zona terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi;
- l. Surat Keterangan Lulus atau disingkat SKL merupakan surat yang menyatakan bahwa peserta didik telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan baik formal maupun non formal tahun kelulusan 2023/2024;
- m. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri;

- n. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar satu kali disatu jalur, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran, dengan prioritas penerimaan jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur afirmasi dan terakhir jalur zonasi;
- o. Peserta didik diluar Kota Sungai Penuh wajib mendaftar melalui Jalur Prestasi dan Perpindahan Orang Tua.
- p. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2024 pada TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya.
- q. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
- r. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- s. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima;
- t. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (s) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara;
- u. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
- v. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB;
- w. Bagi peserta didik yang mendaftar di jalur Prestasi didasarkan atas prestasi yang diraih pada perlombaan dan atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga penyelenggara lain dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang diverifikasi oleh lembaga penyelenggara;
- x. Bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus boleh mendaftar pada satuan pendidikan inklusi yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter;
- y. Verifikasi faktual adalah verifikasi berkas secara fisik dengan menunjukan berkas asli dan menyerahkan fotocopy berkas oleh calon peserta Didik.
- z. Sekolah tidak diperbolehkan menggunakan ruangan labor/ UKS/ Perpustakaan untuk dijadikan ruangan kelas.

B. KETENTUAN KHUSUS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Calon peserta didik baru kelas I (satu) SD harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun atau Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;

- c. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis;
 - d. Calon peserta didik yang memenuhi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan;
 - f. Dewan guru sebagaimana dimaksud pada huruf f terdiri dari :
 - 1) Guru kelas ;
 - 2) Guru mata pelajaran agama.
3. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - c. Kartu Keluarga (KK) yang terbit minimal 1 Tahun sebelumnya;
 - d. Salinan surat keputusan/dokumen perpindahan tugas orang tua/wali dari pimpinan;
 - e. Sertifikat/piagam perlombaan yang diikuti;
 - f. Calon peserta didik baru kelas 7 yang beragama islam, hafal minimal 20 surat dalam Al-Qur'an dibuktikan dengan keterangan tidak buta aksara huruf Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau sertifikat tahfidz Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh rumah tahfidz.

C. JALUR PELAKSANAAN PPDB

- a. Jalur Zonasi, merupakan pembagian beberapa wilayah kecamatan dalam Kota Sungai Penuh dan dibagi ke dalam zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh;
- b. Jalur Afirmasi, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah;
- d. Jalur Prestasi, diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, Kepramukaan, Dll).

D. KETENTUAN PELAKSANAAN PPDB

1. JALUR ZONASI

- a. Kuota dalam jalur zonasi TK dan SD sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar;

- b. Kuota dalam jalur SMP paling sedikit 50% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar;
- c. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk TK, SD, dan SMP diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), Zona 3 (tiga), Zona 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam);
- d. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/ desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan TK, SD dan SMP bentuk lain yang sederajat;
- e. Domisili calon peserta didik sesuai zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali;
- f. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- g. Surat domisili yang dimaksudkan adalah keterangan tempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk kondisi khusus; bencana alam, kebakaran, dan sejenisnya;
- h. Dalam hal Kartu Keluarga rusak/hilang dan masih dalam proses penerbitan oleh pihak berwenang, diharuskan melampirkan surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- i. Peserta didik yang berasal tempat tinggal dari luar Kota Sungai Penuh hanya boleh diterima pendaftaran peserta didik baru melalui Jalur Prestasi dan Perpindahan Orang Tua.
- j. Ketentuan dan pembagian PPDB Jalur Zonasi dalam Kota Sungai Penuh:

1) Pembagian Zona Untuk SMP

No.	ZONA	SEKOLAH SASARAN	ZONASI TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK
1.	ZONA I	Zona Ia	SMPN 01 SUNGAI PENUH SMP IT AMANAH Desa Sumur Anyir Kelurahan Dusun Baru Desa Koto Renah Desa Koto Keras Desa Koto Tinggi
		Zona Ib	SMPN 10 SUNGAI PENUH Desa Koto Lolo Desa Koto Tengah Desa Koto Bento
		Zona Ic	SMPN 07 SUNGAI PENUH Desa Seberang Desa Koto Dua Desa Sungai Liuk Desa Sumur Gedang
2.	ZONA II	Zona II	SMPN 03 SUNGAI PENUH Desa Koto Lebu Desa Karya Bakti Desa Air Teluh Desa Lawang Agung
3.	ZONA III	Zona IIIa	SMPN 02 SUNGAI PENUH Desa Pelayang Raya Desa Permanti Desa Amar Sakti Kelurahan Pondok Tinggi
		Zona IIIb	SMPN 05 SUNGAI PENUH Kelurahan Pasar Sungai Penuh Desa Sungai Ning Desa Talang Lindung

		Zona IIIc	SMPN 08 SUNGAI PENUH	Kelurahan Sungai Penuh Desa Gedang Desa Pasar Baru Sungai Penuh
		Zona IIIId	SMPN 09 SUNGAI PENUH	Desa Aur Duri Desa Pondok Agung Desa Sungai Jernih
4.	ZONA IV		SMPN 06 SUNGAI PENUH	Desa Kumun Hilir Desa Kumun Mudik Desa Ulu Air Desa Muara Air Desa Sandaran Galeh Desa Renah Kayu Embun
5.	ZONA V	Zona Va	SMPN 11 SUNGAI PENUH	Desa Koto Dumo Desa Koto Panap Desa Koto Baru Desa Koto Tuo Desa Tanjung Bunga Desa Koto Tengah Desa Semblan ✓
		Zona Vb	SMPN 13 SUNGAI PENUH	Desa Debai Desa Pinggir Air Desa Pendung Hiang Desa Koto Padang Desa Baru Debai
6.	ZONA VI	Zona VIa	SMPN 04 SUNGAI PENUH	Desa Cempaka Desa Kampung Diilir Desa Tanjung Desa Koto Dian Desa Kampung Dalam Desa Simpang Tiga Rawang Desa Tanjung Muda Desa Koto Teluk Desa Lahik Kemahan Dusun Diilir Desa Maliki Air Desa Paling Serumpun Desa Koto Beringin
		Zona VIb	SMPN 12 SUNGAI PENUH	Desa Koto Limau Manis Desa Kampung Tengah Desa Koto Baru Desa Dujung Sakti Desa Permai Indah Desa Sri Menanti

2) Pembagian Zona Untuk SD

No.	ZONA	KECAMATAN	SEKOLAH SASARAN	ZONASI TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK
1.	ZONA I	PESISIR BUKIT	SDN 037/XI Koto Keras SDN 038/XI Koto Lolo SDN 039/XI Sungai Iliuk SDN 042/XI Seberang SDN 043/XI Koto Renah SDN 044/XI Koto Bento SDN 045/XI Koto Dua SDN 046/XI Koto Tengah	Desa Koto Keras Desa Koto Lolo Desa Sungai Iliuk Desa Seberang Desa Koto Renah Desa Koto Bento Desa Koto Dua Desa Koto Tengah
		SUNGAI BUNGKAL	SDN 004/XI Pelayang Raya SDN 007/XI Sumur Anyir SDN 012/XI Kel. Dusun Baru SDN 013/XI Sumur Anyir SDN 014/XI Pelayang Raya SDN 016/XI Talang Lindung SDN 017/XI Sungai Ning SDN 022/XI Sumur Anyir SDN 024/XI Kel. Dusun Baru SD IT Amanah SD IT Alfikri	Desa Pelayang Raya Desa Sumur Anyir Kel. Dusun Baru Desa Sumur Anyir Desa Pelayang Raya Desa Talang Lindung Desa Sungai Ning Desa Sumur Anyir Kel. Dusun Baru Desa Koto Tinggi Kel. Dusun Baru
2. d	ZONA II	PONDOK TINGGI	SDN 003/XI Aur Duri SDN 006/XI Aur Duri SDN 010/XI Pondok Agung SDN 015/XI Lawang Agung SDN 018/XI Karya Bakti SDN 019/XI Sungai Jernih SDN 020/XI Koto Lebu SDN 021/XI Lawang Agung SDN 023/XI Aur Duri SDN 070 PERTIWI	Aur Duri Aur Duri Desa Pondok Agung Desa Lawang Agung Desa Karya Bakti Desa Sungai Jernih Desa Koto Lebu Desa Lawang Agung Desa Aur Duri Desa Permanti
3.	ZONA III	SUNGAI PENUH	SDN 001/XI Ps. Sungai Penuh SDN 002/XI Ps. Sungai Penuh SDN 005/XI Kel. Sungai Penuh SDN 008/XI Kel. Sungai Penuh SDN 009/XI Kel. Sungai Penuh SDN 011/XI Desa Gedang SDN 025/XI Desa Gedang SD Almadani SD Lukmanul Hakim	Kel. Pasar Sungai Penuh Desa Pasar Baru Kel. Sungai Penuh Kel. Pasar Sungai Penuh Koto Tinggi Desa Gedang Desa Gedang Desa Gedang Desa Gedang
4.	ZONA IV	KUMUN DEBAI	SDN 049/XI Debai SDN 050/XI Kumun Hilir SDN 051/XI Kumun Mudik SDN 052/XI Ulu Air SDN 053/XI Air Teluh SDN 054/XI Muara Air SDN 055/XI Pinggir Air SDN 056/XI Kumun Mudik SDN 057/XI Kumun Mudik SDN 068/XI Renah Kayu Embun	Desa Debai Desa Kumun Hilir / Sandaran Galeh Desa Kumun Mudik Desa Ulu Air Desa Air Teluh Desa Muara Air Desa Pinggir Air Desa Kumun Mudik Desa Kumun Mudik Desa Renah Kayu Embun

5.	ZONA V	TANAH KAMPUNG	SDN 058/XI Koto Dumo SDN 059/XI Koto Puding SDN 060/XI Puding Hiang SDN 063/XI Koto Padang SDN 061/XI Koto Panap SDN 062/XI Koto Baru SDN 064/XI Koto Tuo SDN 065/XI Desa Baru Debai SDN 066/XI Tanjung Bunga SDN 067/XI Koto Tengah	Desa Koto Dumo / Desa Sembilan / Mekar Jaya Desa Koto Puding Desa Puding Hiang Desa Koto Padang Desa Koto Panap / Tanjung Karang Desa Koto Baru Desa Koto Tuo Desa Desa Baru Debai Desa Tanjung Bunga Desa Koto Tengah
6.	ZONA VI	HAMPARAN RAWANG	SDN 026/XI Cempaka SDN 027/XI Kampung Diilir SDN 028/XI Tanjung SDN 029/XI Cempaka SDN 030/XI Koto Dian SDN 031/XI Kampung Dalam SDN 032/XI Simpang Tiga Rawang SDN 033/XI Tanjung Muda SDN 034/XI Koto Teluk SDN 035/XI Larik Kemahan SDN 036/XI Paling Serumpun	Desa Cempaka Desa Kampung Diilir/ Maliki Air Desa Tanjung Desa Cempaka / Koto Beringin Desa Koto Dian / Desa Sri Menanti Desa Kampung Dalam / Desa Dusun Diilir Desa Simp.Tiga Rawang Desa Tanjung Muda Desa Koto Teluk Desa Larik Kemahan
		KOTO BARU	SDN 040/XI Koto Limau Manis SDN 041/XI Kampung Tengah SDN 047/XI Koto Baru SDN 069/XI Kampung Tengah	Desa Koto Limau Manis Desa Dujung Sakti / Permai Indah Desa Koto Baru Desa Kampung Tengah

2. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu;
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah;
3. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
4. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi dapat memilih sekolah terdekat dengan tempat tinggal sesuai dengan domisili;
5. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
6. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah;
7. Calon Peserta didik baru yang dinyatakan diterima melalui Jalur Afirmasi maka tidak dapat mendaftar kembali melalui Jalur Zonasi, Prestasi dan Pindah Tugas Orang Tua;

8. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi;
9. Pendaftaran Jalur Afirmasi TK, SD dan SMP dimulai satu minggu lebih awal dari jadwal jalur Zonasi, Prestasi dan Pindah Tugas Orang Tua/Wali.

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Kota Sungai Penuh ke dalam Kota Sungai Penuh atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; dan
 - 2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya;
- d. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah;
- e. Calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi;
- f. Guru adalah guru yang bertugas di TK, SD dan SMP yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Walikota/Bupati;
- g. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/ mengupload Surat/ Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan;
- h. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi;
- i. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
- j. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

4. JALUR PRESTASI

- a. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Calon peserta didik TK, SD tidak termasuk melalui Jalur Prestasi, tetapi diperuntukkan bagi calon peserta didik SMP yang mendaftar di luar jalur zonasi;

- c. Penialain jalur prestasi merupakan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan akumulasi nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
- d. Pendaftaran jalur Prestasi diperuntukan bagi peserta didik berprestasi baik dari wilayah Kota Sungai Penuh maupun diluar Kota Sungai Penuh;
- e. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dibuktikan dengan sertifikat atau piagam;
- f. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
- g. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB Jalur Prestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Calon peserta didik baru yang menggunakan Jalur Prestasi Non Akademik diberikan penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dengan kategori sebagai berikut:
 - a) Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan perlombaan/kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b) Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi sains, olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan (Hafidz Al-Qur'an, MTQ), dan perlombaan/ kejuaraan lainnya yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Pembobotan nilai kejuaraan dan perlombaan ditentukan sebagai berikut :

a. Bersifat kompetitif

No.	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tambahan Nilai		
			Perorangan	Beregu	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional	Juara I	20	18	16
		Juara II	19	17	15
		Juara III	18	16	14
2.	Tingkat Nasional	Juara I	17	15	13
		Juara II	16	14	12
		Juara III	15	13	11
3.	Tingkat Regional / Wilayah	Juara I	14	12	10
		Juara II	13	11	9
		Juara III	12	10	8
4.	Tingkat Provinsi	Juara I	11	9	7
		Juara II	10	8	6
		Juara III	9	7	5
5.	Tingkat Kabupaten/ Kota	Juara I	8	6	4
		Juara II	7	5	3
		Juara III	6	4	2
6.	Tingkat Kecamatan	Juara I	6	4	3
		Juara II	5	3	2
		Juara III	4	2	1

b. Bersifat Non Kompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang keatas)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/ lomba resmi Tingkat Internasional.	8	7	6
2.	Mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/ kepanduan.	6	5	4
3.	Mewakili Kota Sungai Penuh untuk mengikuti exsibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/ kepanduan.	4	3	2

3. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik
- Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan TK, SD dan SMP sederajat dari dalam Kota Sungai Penuh berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kecamatan Kabupaten/Kota;
 - Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan TK, SD dan SMP sederajat dari luar Kota Sungai Penuh berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/ Kota dan Tingkat Provinsi;
 - Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat;
 - Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - Jalur tahfiz Al Qur'an minimal 20 surah dibuktikan dengan sertifikat hafalan Al- Qur'an akan mendapatkan penambahan 5 poin.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

Tahapan Pelaksanaan PPDB meliputi :

- Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendaftaran Jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan yang diinginkan Calon Peserta Didik Baru;
 - Masing-masing Satuan Pendidikan menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 50% Jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/ wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP;
 - Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus yang berdomisili diluar dan/ atau di dalam Zonasi sekolah yang bersangkutan;
 - PPDB jalur Afirmasi dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau Surat Keterangan dari Dokter bagi pesera didik berkebutuhan khusus;

- e. PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, lembaga, kantor, dan perusahaan yang mempekerjakan;
 - f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua; dan
 - g. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik baru ke sekolah.
2. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Penerimaan jalur Zonasi calon peserta didik baru dengan kuota 60% dari daya tampung masing-masing sekolah;
 - b. Masing-masing calon peserta Didik Baru melakukan pendaftaran di satuan pendidikan yang di tuju berdasarkan ketentuan;
 - c. Panitia Penerima Peserta Didik Baru di lakukan di satuan pendidikan masing-masing Satuan Pendidikan berasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang di sesuaikan dengan KTP dan kartu keluarga;
 - d. Setelah pengumuman penetapan sementara peserta Didik Baru di keluarkan, satuan pendidikan mengirim data sementara calon Peserta Didik baru untuk di verifikasi lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan;
 - e. Hasil verifikasi di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih lanjut dimasukan kedalam Dapodik Dinas Pendidikan dan Sekolah; dan
 - f. Calon Peserta Didik Bru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang di tetapkan, di nyatakan mengundurkan diri.
3. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan mengumumkan sisa daya tampung peserta didik baru yang masih tersedia di satuan pendidikan.
 - b. Calon peserta didik baru yang tidak lulus melakukan pendaftaran di dinas pendidikan
 - c. Calon peserta didik baru yang sudah di terima pada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/walibdan jalur zonasi, tidak di perbolehkan lagi mendaftar pada penerimaan tahap ini.
 - d. Calon peserta didik baru yang belum di terima pada tahap ke dua melakukan pendaftaran di dinas pendidikan dengan melengkapi persyaratan yang di tetapkan.
 - e. Pendistribusian calon peserta didik baru tahap III di tempatkan berdasarkan zonasi,afirmasi, pindah tugas orang tua/wali
 - f. Setelah pengumuman di keluarkan calon peserta didik baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon peserta didik baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh satuan pendidikan SMP masing-masing
 - g. Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang di tetapkan di nyatakan mengundurkan diri.

F. JADWAL PELAKSANAAN**a. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SD**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	03 s.d. 15 Juni 2024	Pendaftaran siswa ke sekolah yang dituju	Satuan Pendidikan
2	18 s.d. 20 Juni 2024	Verifikasi Sekolah	Sekolah menyampaikan hasil penerimaan siswa baru ke Dinas Pendidikan
3	21 s.d. 29 Juni 2024	Verifikasi Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan melakukan Verifikasi Faktual Peserta Didik sesuai juknis
4	01 s.d 06 Juli	Penetapan hasil PPDB	Dinas Pendidikan

b. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	27 s.d. 29 Mei 2024	Bimtek Aplikasi PPDB SMP	Peserta Kepala Sekolah dan Operator PPDB
2	30 Mei s.d. 15 Juni 2024	Sosialisasi Aplikasi PPDB ke Kecamatan	Peserta Kepala Sekolah dan Operator PPDB
3	19 Juni s.d 6 Juli 2024	Sosialisasi Siswa Baru SMP melalui Aplikasi AZ SMP	Peserta Kepala Sekolah dan Operator PPDB
4	8 s.d 9 Juli 2024	Penetapan Peserta Didik SMP	Satuan Pendidikan
5	10 s.d 13 Juli 2024	Pendaftaran Ulang	Satuan Pendidikan
6	15 s.d 17 Juli 2024	Orientasi Siswa Baru	Satuan Pendidikan

G. KETENTUAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PPDB DI SATUAN PENDIDIKAN**1. Jenjang Sekolah Dasar (SD)**

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Daya Tampung Kelas 1 PPDB TP 2024/2025	
		Rombel	Kuota
1.	SD NEGERI 001XI SUNGAI PENUH	2	56
2.	SD NEGERI 002XI PASAR SUNGAI PENUH	1	28
3.	SD NEGERI 003XI AUR DURI	1	28
4.	SD NEGERI 004XI PELAYANG RAYA	2	56
5.	SD NEGERI 005XI KEL.SUNGAI PENUH	1	28
6.	SD NEGERI 006XI AUR DURI	1	28
7.	SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR	1	28
8.	SD NEGERI 008XI KEL.PASAR SUNGAI PENUH	1	24
9.	SD NEGERI 009XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH	1	28
10.	SD NEGERI 010XI PONDOK AGUNG	2	56
11.	SD NEGERI 011XI DESA GEDANG	3	60
12.	SD NEGERI 012XI KELL.DUSUN BARU	1	28

13.	SD NEGERI 013XI SUMUR ANYIR	1	28
14.	SD NEGERI 014XI PELAYANG RAYA	1	28
15.	SD NEGERI 015XI LAWANG AGUNG	1	28
16.	SD NEGERI 016XI TALANG LINDUNG	1	28
17.	SD NEGERI 017XI SUNGAI NING	1	28
18.	SD NEGERI 018XI KARYA BAKTI	1	28
19.	SD NEGERI 019XI SUNGAI JERNIH	1	28
20.	SD NEGERI 020XI KOTO LEBU	1	28
21.	SD NEGERI 021XI LAWANG AGUNG	2	56
22.	SD NEGERI 022XI SUMUR ANYIR	1	28
23.	SD NEGERI 023XI AUR DURI	1	28
24.	SD NEGERI 024XI KEL. DUSUN BARU	1	28
25.	SD NEGERI 025XI DESA GEDANG	2	56
26.	SD NEGERI 026XI CEMPAKA	1	28
27.	SD NEGERI 027XI KAMPUNG DIILIR	1	28
28.	SD NEGERI 028XI TANJUNG	1	28
29.	SD NEGERI 029XI CEMPAKA	1	28
30.	SD NEGERI 030XI KOTO DIAN	1	28
31.	SD NEGERI 031XI KAMPUNG DALAM	1	28
32.	SD NEGERI 032XI SIMPANG TIGA RAWANG	1	28
33.	SD NEGERI 033XI TANJUNG MUDA	1	28
34.	SD NEGERI 034XI KOTO TELUK	1	28
35.	SD NEGERI 035XI LARIK KEMAHAN	1	28
36.	SD NEGERI 036XI PALING SERUMPUN	1	28
37.	SD NEGERI 037XI KOTO KERAS	1	28
38.	SD NEGERI 038XI KOTO LOLO	1	28
39.	SD NEGERI 039XI SUNGAI LIUK	1	28
40.	SD NEGERI 040XI KOTO LIMAU MANIS	2	42
41.	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	2	56
42.	SD NEGERI 042XI SEBERANG	1	28
43.	SD NEGERI 043XI KOTO RENAH	2	56
44.	SD NEGERI 044XI KOTO BENTO	1	28
45.	SD NEGERI 045XI KOTO DUA	1	28
46.	SD NEGERI 046XI KOTO Tengah	1	28
47.	SD NEGERI 047XI KOTO BARU	2	56
48.	SD NEGERI 049XI DEBAI	1	28
49.	SD NEGERI 050XI KUMUN HILIR	1	28
50.	SD NEGERI 051XI KUMUN MUDIK	1	28
51.	SD NEGERI 052XI ULU AIR	1	28
52.	SD NEGERI 053XI AIR TELUH	1	28
53.	SD NEGERI 054XI MUARA AIR	1	28
54.	SD NEGERI 055XI PINGGIR AIR	1	28
55.	SD NEGERI 056XI KUMUN MUDIK	1	28
56.	SD NEGERI 057XI KUMUN MUDIK	1	28
57.	SD NEGERI 058XI KOTO DUMO	2	56
58.	SD NEGERI 059XI KOTO PUDUNG	1	28
59.	SD NEGERI 060XI PENDUNG HIANG	1	28
60.	SD NEGERI 061XI KOTO PANAP	1	28
61.	SD NEGERI 062XI KOTO BARU	1	28
62.	SD NEGERI 063XI KOTO PADANG	1	28
63.	SD NEGERI 064XI KOTO TUO	1	28
64.	SD NEGERI 065XI DESA BARU DEBAI	1	28
65.	SD NEGERI 066XI TANJUNG BUNGA	1	28
66.	SD NEGERI 067XI KOTO TENGAH	1	28
67.	SD NEGERI 068/XI RENAH KAYU EMBUN	1	28

68.	SD NEGERI 069/XI KAMPUNG TENGAH	1	28
69.	SD PERTIWI	1	28
70.	SD ISLAM MUTIARA AL MADANI	4	96
71.	SD ISLAM TERPADU AMANAH SUNGAI PENUH	4	92
72.	SD IT AL FIKRI SUNGAI PENUH	2	56
73.	SD MUHAMMADIYAH	3	70
74.	SD LUKMANUL HAKIM	3	60

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Daya Tampung Kelas VII PPDB TP 2023/2024	
		Rombel	Kuota
1	SMP NEGERI 01 SUNGAI PENUH	7	224
2	SMP NEGERI 02 SUNGAI PENUH	9	252
3	SMP NEGERI 03 SUNGAI PENUH	5	160
4	SMP NEGERI 04 SUNGAI PENUH	5	160
5	SMP NEGERI 05 SUNGAI PENUH	3	72
6	SMP NEGERI 06 SUNGAI PENUH	6	180
7	SMP NEGERI 07 SUNGAI PENUH	4	120
8	SMP NEGERI 08 SUNGAI PENUH	7	224
9	SMP NEGERI 09 SUNGAI PENUH	5	160
10	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	1	32
11	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	5	159
12	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	4	120
13	SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	1	32
14	SMP ISLAM MUTIARA AL-MADANI	1	20
15	SMP IT AMANAH SUNGAI PENUH	3	84

H. SANKSI

Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Pendaftaran Peserta Didik yang melanggar ketentuan tidak akan dimasukkan kedalam Dapodik (Ilegal) dan tidak akan di validasi oleh Operator Dapodik Dinas Pendidikan;
2. Bagi Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan PPDB Tahun 2024/2025 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,



KHADIJAN, S.Pd, M.Si

NIP. 19680418 199003 1 005